



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/374/B.07/HK/2018

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN HAK SEWA PENEMPATAN BASE TRANSCEIVER STATION
(BTS) DI TOWER STADION SUMPAAH PEMUDA PKOR WAY HALIM
BANDAR LAMPUNG KEPADA PT. HUTCHISON 3 INDONESIA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat PT. Hutchison 3 Indonesia Nomor : 627/H3I-PROC/SEKDA PROPINSI LAMPUNG/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 Perihal Perpanjangan Sewa Site 080082-Sumpah Pemuda-Way Halim (080082);
2. Persetujuan Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor: 032/745/07/VI/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung oleh PT. Hutchison 3 Indonesia;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan potensi investasi daerah khususnya di bidang telekomunikasi dan mengingat kurangnya kualitas telekomunikasi di sekitar area PKOR Way Halim serta untuk mendukung e-Government program, PT. Hutchison 3 Indonesia bermaksud mengajukan sewa penempatan perangkat *Base Transceiver Station* (BTS);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan barang milik daerah serta tertib administrasi perlu memberikan Izin Hak Sewa penempatan *Base Transceiver Station* (BTS) kepada PT. Hutchison 3 Indonesia dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

NOT A PART OF THE

REPORT OF THE

12

TABLE 1. The number of persons in the United States who were born in the foreign born population, by race and nativity, 1960.

Source: U.S. Census Bureau.

1960

The following table shows the number of persons in the United States who were born in the foreign born population, by race and nativity, 1960.

The following table shows the number of persons in the United States who were born in the foreign born population, by race and nativity, 1960.

The following table shows the number of persons in the United States who were born in the foreign born population, by race and nativity, 1960.

The following table shows the number of persons in the United States who were born in the foreign born population, by race and nativity, 1960.

The following table shows the number of persons in the United States who were born in the foreign born population, by race and nativity, 1960.

The following table shows the number of persons in the United States who were born in the foreign born population, by race and nativity, 1960.

The following table shows the number of persons in the United States who were born in the foreign born population, by race and nativity, 1960.

The following table shows the number of persons in the United States who were born in the foreign born population, by race and nativity, 1960.

The following table shows the number of persons in the United States who were born in the foreign born population, by race and nativity, 1960.

The following table shows the number of persons in the United States who were born in the foreign born population, by race and nativity, 1960.

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN HAK SEWA PENEMPATAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DI TOWER STADION SUMPAAH PEMUDA PKOR WAY HALIM BANDAR LAMPUNG KEPADA PT. HUTCHISON 3 INDONESIA.**
- KESATU : Memberikan izin hak sewa penempatan *Base Transceiver Station* (BTS) PT. Hutchison 3 Indonesia Selular Di Tower Stadion Sumpah Pemuda PKOR Way Halim Bandar Lampung dengan sistem sewa.
- KEDUA : Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 37.912.000,-/tahun (Tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah per tahun) yang pembayarannya dibayar dimuka sekaligus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 189.560.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung melalui PT. Bank Lampung Nomor Rekening 380.00.06.00001.1 dan Kode Rekening 4.1.2.02.01 paling lambat 2 (dua) hari sebelum ditandatangani Perjanjian Sewa.
- KEEMPAT : PT. Hutchison 3 Indonesia mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab atas segala permasalahan dan atau biaya yang timbul berkaitan dengan sewa, antara lain listrik dan pungutan resmi lainnya; dan
 - b. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa sewa apabila ingin mengajukan perpanjangan sewa.
- KELIMA : Selama masa sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, PT. Hutchison 3 Indonesia dilarang untuk:
- a. menjaminkan atau mengagunkan terhadap izin penempatan dimaksud kepada pihak lain;
 - b. mengalihkan hak sewa dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun; dan
 - c. mengubah peruntukan sewa tanpa izin tertulis dari Gubernur Lampung.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa.
- KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan pada Diktum Keenam, menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan Perjanjian Sewa Menyewa dimaksud.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 9 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Head Of Procurement PT. Hutchison 3 Indonesia yang bersangkutan.